



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 33/G/2017/PTUN.BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Moh. Thahir Nomor 25, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara; -----

**M. KASEM AL QUSYAIRI NURDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Gampong Menasah Manyang Lam Garot, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017 telah memberikan kuasa kepada: -----

**ISKANDAR, S.H.,M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada “Kantor Advokat Darwis, S.H. & Associates”, beralamat di Jalan T. Hamzah Benda Hara Nomor 51, Kota Alam, Banda Aceh; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

----- **M E L A W A N** -----

**PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK (P2K) GAMPONG MENASAH MANYANG LAM**

**GAROT, KECAMATAN INGIN JAYA, KABUPATEN ACEH BESAR**, Berkedudukan di Gampong Meunasah Manyang Lam Garot, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017, telah memberikan Kuasa Kepada: -----

*Halaman 1 dari 6 Halaman*  
*Penetapan Perkara Nomor : 33/G/2017/PTUN.BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRIADI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Tgk. Safriadi, S.H. &  
Associates beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 24, Lambaro  
Kafhe, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca Gugatan Penggugat tanggal 18 Desember 2017 yang  
didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Banda Aceh pada tanggal 18 Desember 2017 dibawah Register Nomor:  
33/G/2017/PTUN.BNA; -----
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Banda Aceh Nomor: 33/PEN-DIS/2017/PTUN.BNA, tanggal 19 Desember  
2017, tentang Penetapan Dismissal; -----
3. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Banda Aceh Nomor: 33/PEN-MH/2017/PTUN.BNA tanggal 19 Desember  
2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
4. Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Banda Aceh Nomor: 33/PEN-PPJS/2017/PTUN.BNA, Tanggal 19  
Desember 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita  
Pengganti; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 33/PEN-  
PP/2017/PTUN.BNA, tanggal 19 Desember 2017, tentang Hari dan Tanggal  
Pemeriksaan Persiapan; -----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 33/PEN-  
HS/2017/PTUN.BNA, tanggal 28 Desember 2017, tentang Hari Sidang  
Terbuka untuk Umum;

Halaman 2 dari 6 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor : 33/G/2017/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah membaca dan mempelajari surat dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 27 Desember 2017, perihal Pencabutan Gugatan; -----

8. Telah mendengar keterangan dari para pihak pada pemeriksaan persiapan; -----

## ----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan register Nomor : 33/G/2017/PTUN.BNA pada tanggal 18 Desember 2017 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Pemilihan, tanggal 18 November 2017, yang menetapkan Samsunaidi sebagai pemenang Pemilihan Keuchik Gampong Meunasah Manyang Lam Garot, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Desember 2017 pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat tertanggal 27 Desember 2017 Perihal Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor: 33/G/2017/PTUN.BNA dikarenakan Keuchik Meunasah Manyang Lam Garot, Kecamatan Ingin Jaya yang terpilih telah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Bupati Aceh Besar pada tanggal 18 Desember 2017; --

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikap dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini; -----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa : -----

(1) "Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban" ; -----

Halaman 3 dari 6 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor : 33/G/2017/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) “Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka Majelis Hakim dalam mengambil sikap terhadap permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan tersebut dan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat *a quo* adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan tersebut patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diperintahkan untuk mencoret Gugatan Penggugat tanggal 18 Desember 2017 dalam Perkara Nomor: 33/G/2017/PTUN.BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2017 ; ----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat, maka segala biaya yang timbul sampai dengan diucapkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan ; -----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tanggal 18 Desember 2017 di bawah Register Perkara Nomor: 33/G/2017/PTUN.BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2017; -----

Halaman 4 dari 6 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor : 33/G/2017/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar  
Rp. 194.000 (Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah); -----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **8 Januari 2018** oleh Kami **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2018** oleh **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENDI YURISTA, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**d t o**

**d t o**

**RENDI YURISTA, S.H., M.H.**

**FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**

**d t o**

**RAHMAD TOBRANI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**d t o**

**ANWAR, S.H.**

*Halaman 5 dari 6 Halaman*  
*Penetapan Perkara Nomor : 33/G/2017/PTUN.BNA*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	50.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6. Biaya Leges.....	Rp.	3.000,-

### **Jumlah**

Rp. 194.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor : 33/G/2017/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)